



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 66 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lebong, dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
9. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan dari Presiden RI berupa piagam dan medali kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan pengabdian,

kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

10. PNS aktif adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja secara terus menerus sampai dengan saat ini yang belum memasuki batas usia pensiun dan memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik.
11. *Batas Usia Pensiun adalah Batas akhir bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.*

BAB II

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong dapat diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden dengan persetujuan Bupati Lebong atas nama Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun.

Bagian Kedua

Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 3

- (1) Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, dan telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat :
 - a) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - b) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - c) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun;
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, maka penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB III
BENTUK TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 5

- (1) Bentuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :
 - a. Piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX Tahun kepada PNS yang masih aktif;
 - b. Medali Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX Tahun kepada PNS yang masih aktif;
- (2) Bentuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau pada hari ulang tahun Kabupaten Lebong dan upacara hari besar lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *hard copy* (berkas) dan *Soft copy* (format PDF) meliputi:

- a. Penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik;
- b. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- c. Photo copy konversi NIP dilegalisir;
- d. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- e. Daftar riwayat hidup yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun saat dibuat;
- f. Photo copy ijazah terakhir dilegalisir;
- g. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala OPD;
- i. Bagi PNWL (Penyelenggara Negara Wajib Lapo) telah menyampaikan LHKPN sebelum 31 Maret tahun bersangkutan dengan menyampaikan Lampiran 4(surat kuasa) ke BKPSDM Kab. Lebong;
- j. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Satyalacana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 November 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



DAMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 66

